

Efektivitas dan Aspek Hukum Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Untuk Pemukiman Rumah Terapung Masyarakat Nelayan

Andi Bau Mallarangeng¹, Yustiana², Nurchaeriyansyah Yusuf³,
Rina Febrianti⁴, Heriyadi Umar⁵

1-2-3-4-5 Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan wilayah perairan Danau Tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah itu. Metode penelitian menggunakan dua metode yaitu penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengambil sumber data hukum dan data sekunder, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), serta penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi terhadap responden. Hasil penelitian yaitu status penguasaan wilayah perairan Danau Tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara tertulis. Penguasaan oleh masyarakat hanya didasarkan pada bukti penguasaan fisik secara turun temurun. Hal tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Wajo, bahwa barang siap yang menguasai secara nyata wilayah perairan untuk rumah terapung, maka itu merupakan kepemilikan masing-masing anggota masyarakat. Dan Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh nelayan di Kabupaten Wajo sampai saat ini belum ada. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung tersebut padahal rumah terapung ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Danau Tempe yang harus dilestarikan.

Kata Kunci: *penguasaan wilayah, rumah terapung, danau tempe*

Abstract

This study aims to determine the status of control over the waters of Lake Tempe, which are used as fishermen's settlements in the form of floating houses in Wajo Regency, and the efforts made by the government to control the area. The research method uses two methods, namely normative legal research, by taking legal data sources and secondary data, by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection tools include library research, and qualitative research with field research, through observation and interviews and documentation of respondents. The results of the study are that the status of control over the waters of Lake Tempe, which are used as fishermen's settlements in the form of floating houses in Wajo Regency, has not yet received written legitimacy from the government. Control by the community is only based on evidence of physical control passed down from generation to generation. This is the local wisdom of the community in Wajo Regency, that ready goods that actually control the waters for floating houses, then it is the ownership of each member of the community. And efforts made by the government to control the waters of Lake Tempe in the form of floating houses by fishermen in Wajo Regency until now have not existed. This is proven by the absence of regional regulations governing the allocation of these floating houses, even though

these floating houses are the local wisdom of the people of Lake Tempe which must be preserved.

Keywords: *territorial control, floating houses, Lake Tempe*

PENDAHULUAN

Potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat mewujudkan cita Negara Hukum, khususnya terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Bahwa makna untuk menguasai oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 tersebut merupakan kunci utama dalam mencapai kemakmuran rakyat dan *welfare state*. Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia, Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathinia, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Danau Tempe, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi. Danau ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan, tetapi juga memiliki potensi pariwisata yang signifikan. Namun, penguasaan wilayah perairan di Danau Tempe sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat nelayan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain, seperti pengembang dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi efektivitas penguasaan wilayah perairan dan aspek hukum yang mengaturnya, terutama dalam kaitannya dengan pemukiman rumah terapung.

Danau Tempe adalah danau yang terbentuk secara alami, berada tepat di atas Lempeng Australia dengan Lempeng Eurasia. Kawasan Danau Tempe merupakan salah satu kawasan danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri atas Danau Lapingpakka dan Danau Sidenreng. Secara administratif wilayah Danau Tempe berada pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo (54,6%), Kabupaten Sidrap (34,6%) dan Kabupaten Soppeng (10,7%). Pada puncak musim hujan ketiga danau tersebut menyatu dengan daratan, sehingga luasnya mencapai 47.800 ha, sedang pada musim kemarau luas Danau Tempe hanya mencapai 3.000 ha. Pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan Danau Tempe bersifat lintas sektoral yaitu sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan transportasi. Danau Tempe memiliki kekayaan ikan air tawar yang melimpah. Sejak dahulu danau ini merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia dan bahkan dunia. Selain itu, Danau Tempe memiliki beberapa spesies endemik ikan tawar yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Untuk menyatukan tulisan ini dalam satu gambaran kehidupan masyarakat Danau Tempe, dipilih lokasi penelitian pada wilayah Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo, karena Kabupaten Wajo merupakan area terluas wilayah Danau Tempe (Raoda Hafid, 2017)

Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% dari penduduk yang tinggal di sekitar Danau Tempe bergantung pada sumber daya perairan untuk mata pencaharian mereka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo, pada tahun 2020, proporsi penduduk yang bekerja sebagai nelayan mencapai 40%. Hal ini menunjukkan bahwa pemukiman rumah terapung bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan

bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Namun, tantangan hukum dan kebijakan dalam penguasaan wilayah perairan sering kali mengancam keberlangsungan pemukiman ini.

Dalam konteks hukum, penguasaan wilayah perairan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan wilayah perairan. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali tidak berjalan optimal, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat nelayan.

Selanjutnya dalam karya ilmiah ini, penulis akan melakukan penelitian di Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo. Dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di Danau Tempe menjadikan Danau Tempe sebagai salah satu lahan mata pencaharian masyarakat disekitar danau tersebut. Salah satu yang menjadi primadona mata pencaharian masyarakat disekitar Danau Tempe yaitu penangkapan ikan. Sehingga hampir semua aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat diperairan Danau Tempe yaitu menangkap ikan.

Kearifan lokal masyarakat Danau Tempe juga terlihat pada masyarakat dengan pola bermukim pada rumah terapung dengan memanfaatkan penguasaan wilayah perairan danau. Awal mula rumah terapung ini hanya berbentuk rakit yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dan digunakan sebagai tempat peristirahatan. Sekitar tahun 1970an baru kemudian dikembangkan menjadi rumah terapung. Dengan potensi kekayaan alam yang tinggi dalam berbagai bentuk alam, dan rumah terapung yang tergolong unik menjadikan rumah terapung di atas perairan danau tempe sebagai objek wisata di Kabupaten Wajo. Selain sebagai tempat tinggal atau peristirahatan bagi nelayan, rumah terapung juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjadikan sebagai objek wisata.

Rumah terapung milik masyarakat (nelayan) tersebut didirikan atas prakarsa mereka sendiri. Sehingga pendiriannya tidak didasarkan izin dari pihak pemerintah, dan tidak memiliki alas hak sebagaimana rumah-rumah pada umumnya di daratan. Karena sifatnya rumah terapung yang berpindah-pindah, seperti halnya perahu. Serta rumah terapung ini tidak memiliki tiang penyangga sehingga perpindahan, arah, dan posisi rumah terapung juga sangat dipengaruhi oleh arah mata angin. Selain itu rumah terapung dapat dipindahkan ke daerah manapun sesuai kehendak pemiliknya. Jadi rumah tersebut tidak menggunakan tanah sebagai medianya melainkan berkaitan erat dengan air sebagai media dalam membangun sebuah rumah terapung. Idealnya sebuah rumah biasanya dibangun di atas tanah dan rumah tersebut bersifat tetap atau dengan kata lain tidak dapat berpindah-pindah, akan tetapi rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe memiliki kebiasaan bermukim berpindah-pindah di atas air. Danau tempe merupakan wilayah perairan yang berada di atas tanah Negara sehingga tanah tersebut atau wilayah perairan (Danau Tempe) tidak boleh di tempati tanpa izin dari pemerintah setempat. Keberadaan rumah terapung di danau tempe tidak mempunyai kepastian hukum terkait hak penguasaan atas tanah meskipun masyarakat setempat menempati danau tempe sudah turun temurun. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan rumah terapung di danau tempe.

Berdasarkan latar belakang sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang keabsahan atau alas hak atas kepemilikan rumah terapung dan pemanfaatan wilayah Danau Tempe oleh masyarakat di Kabupaten Wajo dengan judul

Efektivitas dan Aspek Hukum Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Untuk Pemukiman (Rumah Terapung) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Wajo.

Landasan Yuridis Penggunaan Wilayah Danau

Penguasaan Perairan Untuk Pemukiman. Masyarakat wilayah perairan pada umumnya bermukim dan membentuk populasi yang kemudian menjadi sebuah desa/pemukiman. Banyaknya masyarakat menggunakan dan memanfaatkan wilayah perairan untuk mengambil manfaat dari semua sumber daya perairan. Masyarakat yang hidup dalam wilayah perairan tersebut dalam aktifitas kesehariannya menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sebagai tempat tinggal kawasan tersebut juga merupakan area yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi, masyarakat dalam menikmati hasil dari sumber daya perairan tersebut harus tetap menjaga dan melestarikannya dengan tidak merusak wilayah perairan tersebut. Penguasaan wilayah pesisir ini sudah sangat jelas tercantum di beberapa undang-undang dan peraturan terkait mengenai siapa yang dapat menguasai wilayah tersebut. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi serta air adalah hubungan yang bersifat abadi. Pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Wilayah yang dikuasai masyarakat pesisir itu pada umumnya adalah tanah milik Negara atau dikuasai oleh Negara, dengan kata lain, jika masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati wilayah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, secara garis besar mereka hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah di jelaskan dalam Undang-undang terkait. Oleh karena wilayah tersebut adalah milik Negara, jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut berkewajiban meninggalkan wilayah tersebut.

Hal tersebut jelas ditegaskan bahwa Wilayah pesisir adalah milik Negara, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah tetap mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, Masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

Masyarakat adat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ialah sekelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Salah satu contoh kelompok masyarakat adat yang bermukim di atas perairan laut ialah Suku Bajo, mereka yang telah bermukim di sana sejak dulu dan bahkan awalnya mereka hanya hidup di atas perahu dan terus berpindah hingga akhirnya menetap di suatu daerah. Jadi sudah sangat jelas jika sebagian jiwa mereka adalah lautan, yang juga turun temurun dari nenek moyang mereka.

Status penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir juga berkaitan dengan penatagunaan tanah dan penatagunaan ruang daerah setempat. Seseorang atau badan hukum dapat menguasai (bukan memiliki) dan memanfaatkan wilayah pesisir apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Maka dari itu diperlukan rencana penataan ruang yang baik

Hak-Hak Atas Air. Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air

yang berada di atas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan sering kali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing. Fokus Indo Mandiri, 2015:47 Regulasi ini sangat terbatas hanya mengatur tentang peruntukan pemanfaatan air aliran sungai, yang termuat dalam Pasal 47 UUPA.

Algement Waterreglement Tahun 1963 yang merupakan dasar dari pada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup rakyat dan hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia. Sehingga pengaturan pengembangan mengenai air diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Dalam rangka usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air maka diadakan suatu perusahaan air atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung secara ekonomis oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk badan hukum, badan sosial maupun perorangan, harus memperoleh izin dari Pemerintah dan dengan selalu berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Perusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air.

Zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk perusahaan sumberdaya air diperhitungkan dengan mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk kelestarian sumber daya air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air. Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Air adalah ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan air tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai kedalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain ruang yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air, olahraga dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan ruang pada sumber air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara berkelanjutan. Dalam penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pengertian Nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja dalam usaha sumber

daya hewani air sebagai sumber kehidupannya. Nelayan dapat digolongkan menurut berbagai kategori. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan perbatasan atau transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas karakteristik-karakteristik sosial yang membentuk kesatuan sosial, masyarakat nelayan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik terkait dengan profesi dan kehidupan mereka sehari-hari. Selain karakteristik dan kebiasaan, masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya kelautan. Berdasarkan lokasi kerjanya, nelayan dibedakan menjadi nelayan pedalaman dan nelayan laut. Nelayan pada umumnya diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut maupun di perairan umum dan mereka bekerja dalam lingkup perikanan, seperti mengelola dan memasarkan hasil perikanan

Nelayan laut adalah nelayan yang bekerja di perairan laut. Di Indonesia dan juga banyak negara lain, jumlah nelayan laut jauh lebih besar dari nelayan pedalaman karena memang perairan pedalaman tidak seluas dengan perairan laut. Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.

Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Dilihat dari sumbangan terhadap ekonomi rumah tangga, nelayan dapat dibedakan antara nelayan penuh dengan nelayan sambilan. Nelayan sambilan adalah orang yang menjadi nelayan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika dilaut sedang panen ikan dan terbebas dari pekerjaan utamanya. Menangkap ikan bagi nelayan sambilan adalah pekerjaan yang menguntungkan. Kerja tersebut dikembangkan untuk memanfaatkan peluang yang datang dan akan segera ditinggalkan begitu hasil yang diperoleh menurun atau ketika pekerjaan pokok menjanjikan hasil yang lebih baik. Seiring perkembangan teknologi, orang yang menggunakan alat tangkap modern seperti kapal motor beserta anak buahnya disebut juga nelayan. Umumnya nelayan memang berperahu tetapi ada juga nelayan yang tidak berperahu atau paling tidak "semi perahu". Perahu bagi nelayan berfungsi ganda, sebagai sarana pengangkutan dan landas pijak untuk menurunkan dan merakit alat tangkap. Fungsi ini dapat digantikan oleh alat lain

Rumah Terapung. Pada saat membangun floating house, material yang digunakan adalah material alamiah yang mudah didapat di lingkungan sekitar danau. Hal ini dimaksudkan selain harganya lebih murah, juga penggunaannya lebih fleksibel. Material bambu dan kayu adalah material yang dominan digunakan dalam pembangunan rumah terapung. Bambu adalah bahan utama dalam pembuatan rakit, lantai rumah dan dinding rumah. Sedangkan kayu digunakan sebagai tiang-tiang rangka utama, lantai dan dinding. Bambu dan kayu adalah material yang adaptif terhadap perubahan iklim panas-dingin di permukaan air. Keunikan dari permukiman mengapung di Danau Tempe adalah kebiasaan bermukim yang berpindah-pindah di atas air. Kegiatan berpindah ini dilakukan karena pengaruh karakteristik Danau Tempe yang selalu mengalami pasang surut air berdasarkan musim. Jika musim kemarau, air danau akan surut dan pemukiman rumah terapung akan di pindahkan ke tengah danau yang masih memiliki genangan air dengan mendorong menggunakan perahu bermesin tunggal. Sedangkan pada musim penghujan dimana air danau meluap bahkan menggenangi

pemukiman daratan sekitarnya, Rumah terapung akan dipindahkan (digeser) ke bagian tepi danau mendekati daratan. Kondisi bermukim seperti ini berlangsung bergantian sepanjang tahun di Danau Tempe.

Pengertian Danau. Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi, dan olahraga. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar atau pun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. Danau merupakan ceruk atau cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau yang luas kadang kala dinamakan laut: misalnya Laut Kaspia dan Laut Aral. Ada banyak sekali tipe danau, dan umumnya dikelompokkan menurut asal usulnya. Sejumlah besar danau di dunia terbentuk oleh gletser dan lembaran es.

Danau yang dihasilkan oleh gerakan bumi Danau sesar terjadi jika persesaran dikerek bumi, maka terbentuklah lekukan atau lembah retak yang kemudian dapat menjadi danau. Contohnya ialah Danau Malawi di Lembah Retakan Afrika Timur. Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki macam macam danau. Sama seperti sungai, danau juga merupakan sumber air utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan tanpa air. Air sungai dan danau menjadi kebutuhan utama sekaligus penunjang kehidupan. Sejarah pun menunjukkan bahwa peradaban bermula dari daerah sekitar sungai dan danau. Danau adalah lekukan air dipermukaan bumi yang terisi air. Danau di Indonesia terdiri dari danau alami dan danau buatan. Di Indonesia, terdapat sekitar 500 danau besar tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Papua. Suatu danau dikatakan besar apabila memiliki luas lebih dari 50 hektar. Situ adalah penamaan danau yang berukuran lebih kecil. Jumlahnya jauh lebih banyak dari danau. (Naidah Naing. 2009.33.39)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah perkampungan nelayan di Danau Tempe tepatnya di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai kawasan permukiman nelayan (rumah terapung). Adapun pertimbangan untuk memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terdapat permukiman rumah terapung milik nelayan yang belum jelas status hukumnya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dengan bidangnya dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui catatan kenegaraan dan daerah, studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media dan media internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Status Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Yang Dijadikan Pemukiman Nelayan Dalam Bentuk Rumah Terapung di Kabupaten Wajo

Rumah terapung merupakan salah satu bentuk hunian masyarakat yang berdiam di perairan kawasan pantai, danau dan sungai diberbagai pelosok tanah air Indonesia. Bertempat tinggal mengapung di atas air dan menjalankan aktivitas keseharian merupakan jati diri masyarakat nelayan yang sudah menyatu dengan lingkungannya. Masyarakat yang bermukim di atas air menciptakan struktur rumah yang dapat mengantisipasi kondisi perubahan iklim. Beberapa masyarakat di Indonesia menggunakan sistem rumah rakit dengan konstruksi kayu dan bambu misalnya rumah terapung yang berada di kawasan Danau Tempe Sulawesi Selatan. Rumah terapung di Danau Tempe berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melakukan aktivitas kenelayan. Unikny rumah terapung itu dapat berubah-ubah posisi, pada saat air pasang posisi rumah terapung berada di pinggir danau dekat dengan daratan. Namun saat air surut posisi rumah terapung berpindah ke tengah danau atau ke area air danau yang dalam. Pada umumnya masyarakat yang bermukim di atas air menciptakan struktur rumah yang dapat mengantisipasi kondisi perubahan iklim, misalnya angin kencang dan arus gelombang, tergantung pada posisi perairannya. Karakteristik air danau yang sering naik turun sepanjang tahun dan kondisi iklim yang cenderung ekstrim di musim hujan dan kemarau, menyebabkan rumah terapung mengikuti ketinggian air, agar rumah dapat mengapung.

Beberapa tulisan yang membahas berbagai sudut pandang tentang keberadaan rumah terapung pada masyarakat nelayan di Indonesia. Sistem rumah rakit dengan konstruksi kayu dan bambu, seperti yang terdapat di Sungai Musi Palembang (Iskandar & Khotijah, 2009), Sungai Barito dan Mahakam di Kalimantan dan di Danau Tempe Sulawesi Selatan (Naing, 2009).

Ada pula rumah di atas air yang menggunakan sistem rumah panggung kayu yang permanen di atas air seperti rumah Suku Baja (Salipu, 2000) dan Suku Laut Batam. Rumah di atas air dibuat dengan struktur yang berbeda-beda dalam menanggulangi bencana angin kencang dan arus. Warga yang tinggal di permukiman terapung Danau Tempe adalah masyarakat nelayan yang dulunya tinggal di daratan. Potensi perikanan danau yang besar menjadi daya tarik utama bagi nelayan untuk tinggal di danau. Mereka ingin lebih dekat dengan tempat mereka menangkap ikan, agar dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya bahan bakar. Sebagian lagi tinggal di danau karena tidak memiliki lahan untuk membuat rumah di daratan. Bagi sebagian warga permukiman terapung menjadi tempat tinggal utama, namun sebagian yang lain hanya menjadikan rumah terapung sebagai tempat istirahat setelah seharian bekerja mencari ikan. Ada juga nelayan hanya menggunakan rumah terapung untuk menyimpan peralatan penangkapan ikan, karena mereka masih memiliki rumah di daratan. Sebagai rumah tempat tinggal, maka seluruh aktivitas keseharian dilakukan di atas air, tidak ada fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, pasar dan tempat peribadatan di permukiman terapung. Untuk memenuhi keperluan tersebut penduduk harus ke daratan. Sumber air utama untuk mandi dan mencuci adalah air danau, sementara untuk air minum diambil dari sumber air yang ada di daratan. (Laode, 2014)

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa tulisan terdahulu yang terkait dengan permukiman rumah terapung dan aktivitas kehidupan nelayan danau. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Naing et. al (2009) tentang kearifan lokal tradisional masyarakat nelayan pada permukiman mengapung di Danau Tempe. Mengemukakan bahwa, kearifan lokal tradisional masyarakat yang bermukim di rumah

mengapung di Danau Tempe berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam, melalui cara pandang (*world view*) yang membentuk sistem kepercayaan atau keyakinan dan membentuk interpretasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Demikian tulisan Saleha (2010), menyatakan bahwa besarnya peran perairan Danau Semayang terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya terutama dalam fungsinya sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut perlu melakukan upaya-upaya adaptasi mengikuti siklus yang terjadi baik karena alam maupun perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Kawasan perairan danau memiliki eksistensi yang tinggi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan. Sumber daya perikanan yang terkandung di Danau Tempe telah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat lokal sebagai mata pencaharian utamanya, dalam bentuk berbagai usaha perikanan seperti penangkapan dan budidaya ikan dalam karamba.

Selanjutnya tulisan Beddu (2015) tentang arsitektur rumah berpanggung terapung "*sustainable*" di lahan air mengemukakan bahwa, masyarakat nelayan Salo Mate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, telah mengalokasikan *zoning* permukiman mereka di perairan Danau Tempe. Bentuk permukiman berupa rumah berpanggung yang disebut "*bola raik*" yaitu rumah yang dibangun di atas tumpukan bambu. Rumah panggung terapung memiliki fleksibilitas dan mobilitas, sehingga peletakan kaplingnya dapat berubah-ubah. Menurut Naing dan Halim (2013), dalam tulisannya yang berjudul sistem struktur rumah mengapung di Danau Tempe, menyatakan bahwa struktur rumah mengapung di Danau Tempe berakar dari sejarah morfologi awal pertumbuhan rumah mengapung. Selain itu dipengaruhi pula oleh sistem struktur arsitektur tradisional rumah Bugis di Kabupaten Wajo.

Sistem struktur rumah mengapung dibangun dengan tiga struktur utama yaitu: bagian bawah (rakit dan tiang kolong), bagian tengah (badan rumah, lantai dan dinding), bagian atas (plafon atau *rakkeang* dan atap). Setiap bagian dari sistem struktur rumah mengapung memiliki kearifan tersendiri dalam menanggulangi bencana di atas air. Keberadaan rumah terapung di Danau Tempe ini menarik untuk diteliti terutama berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat nelayan yang dilakukan di rumah terapung. Aktivitas kehidupan nelayan Danau Tempe dalam pengelolaan sumber daya danau dengan menggunakan pola kemandirian banyak dilakukan di atas rumah terapung. Untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat nelayan pada rumah terapung di Danau Tempe, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mengkaji tentang aktivitas keseharian dalam pemanfaatan rumah terapung pada masyarakat nelayan. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah status penguasaan wilayah perairan danau tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengetahuan lokal dalam pembuatan bola raik di Danau Tempe terkait Status penguasaan wilayah perairan, dan untuk mengetahui pemanfaatan bola raik pada masyarakat nelayan di Danau Tempe serta dinamika keberadaannya.

Fungsi dan potensi danau memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi ekologi dan fungsi kemasyarakatan (sosial-ekonomi-budaya). Sebagai penyimpan air, danau memiliki fungsi utama sebagai sumber daya air pengisi air tanah dan air permukaan. Fungsi ekologi adalah sebagai habitat kehidupan biota air (keanekaragaman hayati) seperti jenis-jenis ikan endemik dan sumber pakan hewan liar. Keberadaan danau selama berabad-abad telah membuat fungsi kemasyarakatannya sangat beragam dan

sangat dominan. Berbagai kegiatan (sosial-ekonomi-budaya) dapat dilakukan di perairan danau secara bebas tanpa prioritas. Danau selain berfungsi sebagai penyedia air keperluan permukiman, pertanian, peternakan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air, juga berfungsi sebagai sarana transportasi, kegiatan pendidikan-penelitian, berbagai macam kegiatan usaha perikanan, pariwisata, dan olahraga air.

Danau dapat menjadi objek wisata juga karena orang-orang dapat menikmati aktivitas-aktivitas seperti memancing, berperahu, berenang, atau bahkan sekedar menikmati keindahan alam. Pemanfaatan danau sebagai objek wisata jelas akan memicu ekonomi masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Akan tetapi, pemanfaatan danau sebagai objek wisata juga tentunya harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dan terkendali karena jika danau itu rusak, otomatis orang-orang tidak akan tertarik lagi mengunjunginya untuk berwisata (Raoda Hafid, 2017)

Rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe adalah refleksi budaya masyarakat Bugis yang dituangkan dalam bentuk rumah yang terapung. Rumah terapung merupakan rumah tradisional Bugis tanpa tiang dengan struktur bagian bawah berbentuk rakit dari bambu, yang mengapung di atas air. Proses adaptasi terhadap lingkungan di atas air selama puluhan tahun, menyebabkan masyarakat kreatif dalam menciptakan hunian yang nyaman dan fungsional serta adaptif terhadap iklim yang cenderung ekstrim di atas air. Hal ini merupakan proses adaptasi antara manusia dan lingkungan alam danau agar kehidupan terus berlangsung.

Masyarakat di Danau Tempe khususnya yang bermukim di pemukiman rumah terapung melakukan penguasaan perairan secara individu atau perorangan. Masyarakat memanfaatkan wilayah perairan yang secara tidak langsung dan tanpa mereka sadari, mereka melakukan penguasaan secara individu terhadap wilayah perairan yang mereka jadikan rumah atau tempat bermukim. Hal ini terbukti adanya patokan yang ditancapkan. Dengan adanya patok sebagai pembatas maka masyarakat nelayan pemilik rumah terapung menganggap ruang atau air di bawah rumahnya adalah hak miliknya.

Sebagai tanda bahwa perairan tersebut merupakan lokasi rumah terapung milik mereka. Masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung tersebut menganggap bahwa perairan yang dikuasainya untuk rumah terapung mereka adalah hak milik mereka. Hal ini setidaknya diungkapkan oleh responden pemilik rumah terapung. Dari beberapa pemilik rumah terapung melalui hasil analisis wawancara bahwa, mengatakan bahwa perairan yang dikuasainya merupakan kepunyaan mereka yang dikuasai secara turun temurun. Pendapat masyarakat tentang status wilayah perairan sebagai tempat rumah terapung.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pendapat responden mengenai status wilayah perairan sebagai tempat rumah terapung yang menjawab, wilayah perairan sebagai hak milik 2 orang yang menjawab wilayah perairan bukan sebagai hak milik 1 orang dan yang menjawab tidak tahu 3 orang Perolehan penguasaan tersebut dilakukan melalui pemberian (warisan) dari pendahulu pendahulunya yang dibatasi dengan patokan yang telah dibuatnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan La Beddu (wawancara, 2 juni 2025) nelayan yang bermukim di rumah terapung mengenai batasan penguasaan perairan bahwa penetapan batasan-batasan penguasaan perairan yang dikuasai oleh masyarakat dilakukan dengan inisiatif sendiri, caranya yaitu dengan menggunakan patokan atau tiang yang mengikat rumah mereka dijadikan landasan atau tanda bahwa ruang perairan tersebut milik mereka. Kemudian batasan penguasaan ruang perairan berdasarkan luas rakit yang dijadikan pijakan dalam membuat rumah terapung.

Jadi batasan penguasaan perairan untuk permukiman seluas bangunan rakit yang dijadikan pijakan rumah terapung milik masyarakat tersebut. Jadi tidak diperbolehkan orang lain untuk mengelola atau memanfaatkan daerah yang telah dikapling untuk rumah terapung tersebut.

Fenomena penguasaan perairan dan hak eksklusif yang dimiliki nelayan yang bermukim di rumah terapung sebenarnya merupakan fenomena yang lama. Masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung melakukan penguasaan perairan secara individu, menyandarkan pada hukum adat yang berlaku secara turun temurun yang telah dijunjung tinggi selama ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan H Syamsuddin (wawancara 2 juni 2025) salah satu pemilik rumah terapung bahwa penguasaan lahan dengan mengkapling-kapling wilayah perairan Danau Tempe untuk rumah terapung telah dilakukan sejak dulu, sejak nenek moyang mereka mencari ikan di Danau Tempe. Jadi rumah terapung ini merupakan kebiasaan atau warisan turun temurun yang dilakukan masyarakat di Danau Tempe”.

Rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe berawal dari adanya suatu ide atau pemikiran dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan yang mencari ikan di danau tersebut karena profesi pekerjaannya dituntut untuk lebih lama di danau. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi biaya nelayan pulang balik antara rumah mereka di daratan untuk ke danau mencari ikan dan agar dapat lebih mengefisienkan waktu, maka mereka mendirikan rumah terapung di Danau Tempe. Hal ini merupakan proses adaptasi antara manusia dan lingkungan alam danau agar kehidupan di atas air dapat terus berlangsung. Pendapat Masyarakat tentang Larangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap Rumah Terapung di Danau Tempe

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, 2 responden menyatakan tidak ada larangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendirikan rumah terapung oleh masyarakat (nelayan) di danau Tempe dan 5 responden menyatakan ketidaktahuannya akan adanya larangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pemukiman (rumah terapung) masyarakat nelayan di Danau Tempe. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasitranthib Kecamatan Tempe Andi Bakti Purna Yudha S. Sos (wawancara 2 juni 2025) bahwa masyarakat di pesisir Danau Tempe Kec Tempe telah lama memiliki kebiasaan untuk bermukim di atas air, dan pemerintah daerah setempat mengakui keberadaannya di Danau Tempe dan menganggap itu sebagai warisan budaya yang unik yang perlu dipertahankan, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang rumah terapung milik nelayan tersebut, sehingga pendiriannya tidak mempunyai syarat apapun.

Berdasarkan data peneliti penulis dapat dari masyarakat setempat tentang izin status rumah terapung masyarakat nelayan danau tempe sebagai berikut dapat menganalisis bahwa status penguasaan wilayah perairan pada pemukiman nelayan rumah terapung di danau tempe, 5 responden menyatakan status rumah terapung masyarakat nelayan danau tempe tidak memiliki izin dan 3 responden menyatakan memiliki izin sedangkan 1 responden menyatakan ketidaktahuannya mengenai status rumah terapung nelayan di danau tempe.

Berdasarkan analisis peneliti status hukum penguasaan perairan untuk pemukiman rumah terapung masyarakat nelayan di Danau Tempe dapat disimpulkan bahwa penguasaan perairan oleh masyarakat Nelayan di Danau Tempe di atas tanah negara dengan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam membuat atau mendirikan rumah terapung. Mereka menempati rumah terapung sudah turun

temurung dan memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat. rumah terapung tersebut merupakan kepemilikan masing-masing anggota masyarakat walaupun belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara formal berupa sertifikat. Artinya, pada wilayah perairan tersebut sesungguhnya telah melekat hak-hak rakyat atas wilayah perairan sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan wilayah perairan yang dikuasai masyarakat tersebut kepada pihak lain, atau mengalihfungsikan ke bidang usaha lainnya.

Pembuktian adanya penguasaan oleh masyarakat hanya didasarkan pada bukti penguasaan fisik yang didasarkan pada penguasaan secara turun temurun. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sampai saat ini belum mengeluarkan aturan atau legitimasi secara formal mengenai rumah terapung, akan tetapi berdasarkan analisis peneliti pemerintah daerah setempat mengakui adanya penguasaan perairan untuk rumah terapung oleh masyarakat nelayan dan menghormati hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Kasmawati wellang SH MH (wawancara Pada tanggal 1 Juni 2025) selaku Kepala adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo bahwa rumah terapung masyarakat nelayan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang bermukim di Danau Tempe. Hal ini terbukti pemerintah daerah setempat juga membuat rumah terapung. Kearifan Lokal yang dipatuhi masyarakat di Danau Tempe mengenai tempat bermukim di atas air, yaitu rumah terapung tidak diperbolehkan pada area Palawang dan Bungka. Hal ini dimaksudkan agar antara anggota masyarakat tidak saling mengganggu dan berebutan lokasi dalam menangkap ikan ataupun membangun rumah terapung.

Selain itu, kearifan lokal saling tolong menolong dalam proses pembangunan rumah terapung adalah tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat nelayan di Danau Tempe. Namun demikian, meskipun masih tetap menjunjung tinggi adat yang berasal dari tradisi setempat namun aturan untuk bermukim di area Danau Tempe sangat fleksibel dan terbuka bagi siapapun yang ingin bermukim dan membangun rumahnya di atas danau tanpa memandang perbedaan asal ataupun suku. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup orang Bugis Wajo, yaitu *maradeka to wajoe, ade'na napopuang* yang berarti, orang Wajo adalah orang yang merdeka, adatnya yang dipertuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan laela dan Iwang (wawancara 2 Juni 2025) yang bermukim di rumah terapung kebanyakan warga yang bermukim disana adalah masyarakat dari Desa Salo Tenggara. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari Hariaty, S.Sos Kasitrantib Kelurahan Salomenraleng Kecamatan Tempe, (Wawancara pada tanggal 2 juni 2025) yang menerangkan bahwa kebanyakan dari warganya memang mempunyai rumah terapung di Danau Tempe.

Di dalam mendirikan rumah terapung juga tidak mempunyai syarat- syarat apapun, tidak memerlukan perizinan dari lembaga manapun, berbeda halnya jika kita mendirikan rumah di daratan harus mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Yang harus dipersiapkan hanya bahan material untuk membuat rumah terapung dan lahan tempat rumah terapung tersebut ditempatkan. Sehingga karena tidak memerlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memberi tanggapan positif dengan adanya rumah terapung yang berada di Danau Tempe, hal ini dibuktikan dengan adanya promosi-promosi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata yang menjadikan rumah terapung yang ada di Danau tempe sebagai daya tarik wisata yang patut dikunjungi apabila berada di Kabupaten Wajo. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo juga membuat rumah terapung di Danau Tempe. Rumah terapung tersebut digunakan sebagai tempat menginap tamu-tamu penting apabila ada acara-acara khusus misalnya upacara adat *maccerak*

tapperang yang diperingati setiap tanggal 23 Agustus, tamu-tamu pemerintah disiapkan untuk menginap di rumah terapung milik pemerintah setempat.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Dalam Bentuk Rumah Terapung Oleh Nelayan Di Kabupaten Wajo

Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah merupakan suatu hal yang wajib diperoleh masyarakat yang memiliki tanah termasuk benda yang ada di atasnya tak terkecuali penguasaan wilayah perairan. Pemerinta Daerah Kabupaten Wajo selama ini belum menetapkan regulasi yang konkret mengenai penguasaan wilayah perairan dengan peruntukan rumah terapung. Berikut ini akan diuraikan kebijakan pemerintah setempat terhadap pembangunan rumah terapung dan pemanfaatan perairan Danau Tempe. Pembangunan rumah terapung di danau tempe atas prakarsa masyarakat sendiri dan masyarakat dapat dengan bebas mendirikan rumah terapung di perairan Danau Tempe. Tidak diperlukan izin dari pemerintah setempat untuk mendirikan rumah terapung tersebut, ungkap Andi Bakti Purna Yudha S. Sos Kasitranthib Kecamatan Tempe, (Wawancara Pada Tanggal 2 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasmawati Wellang, SH., MH., (wawancara pada tanggal 1 Juni 2025) selaku Kepala adyatama kepariwisataan dan eknomi kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, bahwa pendirian rumah terapung di Danau Tempe tidak melalui izin dari Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, mengingat hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah. Sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tidak memiliki kewenangan atas izin pendirian rumah terapung.

Hasil wawancara terkait pendirian rumah terapung di perairan danau tempe, disampaikan bahwa tidak ada izin mengenai pendirian rumah terapung pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dikarenakan hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kewenangan Dinas Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Tersebut hanya sebatas pada perizinan bangunan di daratan, tidak mengatur mengenai perizinan di atas wilayah perairan khususnya danau tempe. Tidak adanya regulasi yang kongkrit mengatur mengenai Danau Tempe, khususnya mengenai pendirian rumah terapung. Dari hasil penelitian dapat menganalisis bahwa, 3 orang responden menyatakan pemerintah Kabupaten Wajo tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan Danau Tempe sebagai tempat tinggal nelayan, 4 responden mengatakan ketidaktahuannya tentang sosialisasi yg dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan Danau Tempe sebagai tempat tinggal nelayan. Tidak adanya izin secara tertulis dan serta pengaturan yang jelas mengenai rumah terapung, menyebabkan rumah terapung tidak tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Anjas.

Kasmawati Wellang, SH., MH., (wawancara 1 Juni 2025) selaku Kabid Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, bahwa pendirian rumah terapung di danau Tempe tidak mempunyai izin secara tertulis, namun pendiriannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Sehingga untuk menghindari masalah ke depannya perlu dibuatkan suatu aturan yang bersifat tertulis untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan perairan Danau Tempe”.

Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai persyaratan atau izin mendirikan rumah terapung selain berkesan kumuh, juga menyebabkan penguasaan wilayah terhadap rumah terapung di Danau Tempe semakin tidak jelas. Tidak adanya pengaturan yang jelas juga dapat berdampak pada masyarakat dengan bebas

mendirikan rumah terapung dan menguasai wilayah perairan tanpa adanya batasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Eka Purnamasari, (wawancara Pada Tanggal 2 Juni 2025) selaku Staf Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo bahwa status tanah Danau Tempe merupakan tanah milik negara, namun persoalan penguasaan perairan rumah terapung milik masyarakat nelayan itu bukan kewenangan kami karna objeknya berada di atas perairan bukan bangunan di atas tanah melainkan di atas air.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap beberapa hasil wawancara yang telah diuraikan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas mengatur tentang pemanfaatan danau tempe yang digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan rumah terapung disebabkan karena tidak adanya kordinasi instansi terkait tentang siapa yang berwenang membuat atau menetapkan aturan (perda) tentang peraturan penataan rumah terapung di danau tempe. Hal ini jika dibiarkan berlama-lama akan menimbulkan masalah hukum dan sosial bagi nelayan yang memanfaatkan danau tempe sebagai tempat mencari nafkah, Terutama bila danau tempe sudah sesak dengan rumah terapung. Permasalahan hukum tentang siapa yang lebih berhak atas rumah terapung akan menjadi dilema hukum dan dampak sosial.

Negara Indonesia merupakan Negara yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat perlu mendapatkan prioritas utama, terutama berkaitan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga cita-cita untuk mewujudkan adil makmur dapat tercapai. Perlindungan hukum merupakan pengaturan tentang kebijakan tertentu yang diberikan oleh Negara yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan semata-mata untuk menghindari terabaikannya hak-hak warga Negara dan sumber daya alam yang jika tidak dilindungi dapat menimbulkan kepunahan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Hukum yang dijemakan dalam suatu peraturan merupakan dasar seseorang untuk memperoleh kepastian hukum sehingga mendapatkan perlindungan. Pemerintah hanya memberikan perlindungan hukum pada setiap pembangunan rumah yang didirikan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan perundangan.

Lain halnya dengan kawasan perairan, lahan-lahan semacam ini sulit ditelusuri kepemilikannya. Sebagai contoh, di Papua ada fasilitas KPR rumah nelayan yang terapung. Masyarakat dapat memiliki rumah tersebut dengan mengangsurnya (kredit). Namun demikian developer rumah panggung di atas air tersebut mendapatkan kesulitan untuk pengurusan sertifikat tanahnya. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundangan yang mendukungnya.

Menurut Kasitrantib kecamatan tempe Andi bakti purna yudha S. Sos bahwa karena setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, maka rumah terapung yang menjadikan air sebagai medianya belum diatur oleh undang-undang. Jadi, masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung tidak dapat memiliki sertifikat atas rumahnya karena undang-undang tidak mengatur jika rumah tersebut dibangun bukan di atas tanah. Berbicara mengenai peraturan daerah, hasil diskusi penulis dengan beberapa instansi pemerintah daerah setempat, memang mengakui belum adanya aturan yang mengatur tentang rumah terapung masyarakat nelayan tersebut. Ini sangat jelas bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten Wajo belum secara optimal memberikan perhatian pada rumah terapung, khususnya kepada nelayan yang bermukim di rumah terapung dan sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap kejelasan rumah terapung masyarakat serta pemanfaatan wilayah perairan Danau Tempe, padahal rumah terapung merupakan potensi wisata dan merupakan ikon dari Kabupaten Wajo selain kain sutera. (Wawancara pada Tanggal 2 Mei 2025)

Selain itu rumah terapung merupakan kearifan lokal masyarakat setempat yang telah dijalani secara turun temurun. Selain itu seharusnya Pemkab Wajo melalui Dinas Pariwisata setempat lebih mengintensifkan promosi dan pengembangan potensi objek wisata daerah ini, sehingga ke depan, wisatawan asing tidak hanya transit, namun menjadikan daerah ini sebagai tujuan wisata utama. Pemerintah Daerah tersebut menganggap lanting merupakan warisan peradaban Kalimantan Selatan, dan menjadi identitas yang tidak boleh lepas, karena mereka menganggap apabila hal tersebut lepas maka hilanglah identitas budaya mereka. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menganggap rumah terapung merupakan warisan peradaban masyarakat di Danau Tempe dan seharusnya mengambil inisiatif seperti hal yang terjadi di daerah lain , dengan membuat semacam aturan atau perda tersendiri yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung, sehingga kearifan lokal atau tradisi rumah terapung dapat dipertahankan dan dapat dijadikan aset wisata daerah yang khas dan unik.

Budaya semacam ini dijadikan identitas masyarakat di Danau Tempe dan nantinya juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Ke depan pemerintah setempat harus mempertahankan identitas dan penanda budaya masyarakat di Danau Tempe karena jika ditata rumah terapung bisa bermanfaat sebagai aset wisata yang khas. Jadi menurut peneliti, sudah waktunya dirumuskan suatu peraturan seperti perda yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung dan diterbitkan suatu alas hak untuk rumah terapung agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumah terapung tersebut. Sebab, dengan adanya kepastian hukum masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung otomatis telah diberikan perlindungan hukum.

Walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah merintis pengaturan secara menyeluruh dan terpadu mengenai pelibatan dan keterlibatan masyarakat pesisir dan masyarakat nelayan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 61 Ayat (2), misalnya, menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun diakui, dihormati, dan dilindungi, bahkan dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Akan tetapi Pemda Kabupaten Wajo perlu membuat suatu perda mengenai alokasi rumah terapung, sehingga rumah terapung dapat di tata dengan baik dan dijadikan aset wisata daerah yang khas.

Dari hasil penelitian bahwa Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh Nelayan di Kabupaten Wajo sampai saat ini belum ada. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan daerah yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung tersebut padahal rumah terapung ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Danau Tempe yang harus dilestarikan namun Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tidak secara eksplisit memiliki regulasi yang mengatur penggunaan rumah terapung di Danau Tempe. Namun, ada beberapa upaya dan aturan yang terkait dengan aktivitas nelayan di danau, terutama terkait dengan larangan alat tangkap ikan dan aktivitas penangkapan ikan di perairan Danau Tempe.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penelitian menunjukkan Status penguasaan wilayah perairan danau tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara tertulis, Penguasaan oleh masyarakat hanya didasarkan pada bukti penguasaan fisik secara turun temurun, Hal tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten wajo, bahwa barang siap yang menguasai secara nyata wilayah perairan untuk rumah terapung, maka itu merupakan kepemilikan masing-masing anggota masyarakat; dan Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh Nelayan di Kabupaten Wajo sampai saat ini belum ada. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan daerah yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung tersebut padahal rumah terapung ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Danau Tempe yang harus dilestarikan. Namun Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tidak secara eksplisit memiliki regulasi yang mengatur penggunaan rumah terapung di Danau Tempe. Namun, ada beberapa upaya dan aturan yang terkait dengan aktivitas nelayan di danau, terutama terkait dengan larangan alat tangkap ikan dan aktivitas penangkapan ikan di perairan Danau Tempe.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun saran yang diajukan oleh penulis yaitu (1) Wilayah Danau Tempe sebagai salah satu tempat wisata yang sangat potensial harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat terutama mengenai alas hak agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumah terapung tersebut, karena rumah terapung tersebut merupakan daya tarik wisata di Danau Tempe dan dapat dikembangkan menjadi salah satu “ikon” bagi Kabupaten Wajo; dan (2) Pemerintah harus segera membuat regulasi (Peraturan Daerah) atau kebijakan mengenai rumah terapung baik itu untuk pemberian haknya dengan memberikan legitimasi secara formal seperti menerbitkan sertifikat atau surat izin maupun mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan mengenai alokasi rumah terapung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dadi Mashuri, & Yustiana. (2022). Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan. *Legal Journal of Law*, 1(2), 11–29. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/26>.
- Ali Achmad Chomzah. (2003). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Boedi Harsono. (2005). *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Farida Patittingi. (2008). *Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Fokus indo Mandiri. 2015. *Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*. Jakarta.
- Kartini Muljadi, dkk. (2004). *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*. Jakarta: Kencana.
- La Sara. (2014). *Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Niko Saripson P. Simamora. (2012). *Kajian Terhadap Objek-objek Ruang Perairan Menuju Kearah Pengelolaan Kadaster Kelautan di Indonesia*. Bandung: Program Sarjana ITB.

- Naidah Naing. (2009). *Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan pada Permukiman Mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan*.
- Oloan Sitorus dan Nomadyawati. (1994). *Hak Atas Tanah dan Kondominum*. Jakarta: Dasmedia Utama.
- Rahardjo Adisasmita. (2006). *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi Lili. (1993). *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Raoda Hafid. (2017). *Nuansa Kehidupan Nelayan Danau Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar:
- Sudirman Saad. (2003). *Politik Hukum Perikanan Indonesia. Lembaga Swadaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Subekti. (1987). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta.
- Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107–118. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>.
- Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79–90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>
- Yustiana, Andi Bau Mallarangeng, & Sulaeman Sagoni. (2024). Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Legal Journal of Law*, 3(1), 69–80. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/31>